

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian di Indonesia sekarang ini mempengaruhi perusahaan terbuka (*go public*) di Indonesia. Adanya perkembangan tersebut mengharuskan setiap perusahaan *go public* melaporkan serta mempublikasikan laporan keuangan beserta laporan auditor. Peningkatan jumlah perusahaan *go public* diikuti dengan tingginya permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi para investor. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yakni, dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Salah satu aspek yang paling penting agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi secara relevan adalah ketepatan waktu (*timeliness*). Informasi yang tersedia tepat waktu merupakan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Ini menjelaskan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan hal yang krusial bagi publik. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum tergantung dari ketepatan waktu seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan keuangan emiten atau perusahaan publik dalam Bab III Penyampaian Laporan Tahunan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”.

Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada). Ketidaktepatan waktu pelaporan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan dikenakan sanksi, baik sanksi dalam bentuk peringatan tertulis, maupun sanksi dalam bentuk denda.

Peraturan OJK dan pemberian sanksi tidak membuat perusahaan di Indonesia disiplin karena masih ada perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan situs www.cnnindonesia.com fenomena yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2016 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan memberikan denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) audit periode 31 Desember 2015 dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan nomor I-H tentang sanksi. BEI mencatat, 18 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan interim 30 September 2015 dan belum membayar denda antara lain: PT Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bakrie Telecom

Tbk (BTEL), PT Buana Listya Tama Tbk (BULL). Selain itu adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo Mega Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT Global Teleshop (GLOB), PT Capitalinc Teleshop Tbk (MTFN), PT Skybee Tbk (SKYB), PT Trikonsel Oke Tbk (TRIO), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT Permata Prima Sakti Tbk (TGKA), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Sekawan Inipratama Tbk (SIAP) dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA). Fenomena lain yakni hambatan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sering terjadi, misalnya auditor mengalami kesulitan dalam mengevaluasi auditannya. Fenomena kelambatan proses audit dalam terminologi penelitian pengauditan dikenal dengan *audit delay*. *Audit delay* merujuk pada jarak waktu tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan audit. Penelitian-penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh pada *audit delay*. Munculnya *audit delay* yang panjang disebabkan karena keinginan perusahaan yang berusaha untuk memperbaiki laporan keuangan agar menghasilkan suatu laporan yang memiliki kualitas yang tinggi.

Audit delay merupakan lamanya waktu penyelesaian audit dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal penyelesaian laporan auditor independen (Saemargani, 2015). *Audit delay* juga dapat didefinisikan sebagai senjang waktu audit, waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Senjang waktu audit ini dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai

dengan tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP). Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay seperti *audit tenure* dan auditor *switching*.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan publik ini, banyak diteliti dan berkembang baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Masa perikatan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay*. *Audit tenure* merupakan lamanya hubungan kerja antara perusahaan dengan akuntan publik atau KAP yang sama selama waktu tertentu. Hal ini telah diatur dalam PP No. 17 Tahun 2015 pasal 11 tentang Praktik Akuntan Publik, dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu perusahaan tetapi pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik yaitu selama 5 tahun berturut-turut. Menurut Lee et al., (2009) semakin lama suatu perusahaan menjadi klien dari suatu KAP, maka semakin pendek *audit delay*. Hal ini karena auditor sudah memahami sistem akuntansi perusahaan, sehingga dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat. Sebaliknya, apabila auditor melakukan perikatan audit dengan klien yang baru maka memerlukan waktu yang lebih lama. Dalam penelitian Permata Dewi & Afri Yuyetta (2014) menyatakan *audit tenure* berpengaruh pada *audit delay*, namun dalam penelitian Praptika & Rasmini (2016) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Auditor switching juga dapat menimbulkan *audit delay*. Menurut Ahmed & Hossain (2010) menyatakan *auditor switching* adalah putusya hubungan auditor yang lama dengan perusahaan kemudian digantikan oleh auditor yang

baru. *Auditor Switching* dapat dilakukan secara wajib maupun secara sukarela. Apabila *auditor switching* dilakukan secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika *auditor switching* dilakukan secara wajib, maka perhatian utama beralih kepada auditor. Pada saat *auditor switching* dilakukan secara sukarela, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi ketika klien mengganti auditornya yaitu, auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Berbeda dengan *auditor switching* secara sukarela yang bisa terjadi karena perselisihan antara klien dengan auditor, pada *auditor switching* secara wajib yang terjadi karena ada peraturan yang membatasinya, seperti yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015. Perusahaan yang melakukan *auditor switching* akan mengangkat auditor yang baru, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk auditor yang baru dalam mengenali karakteristik usaha klien dan sistem akuntansi perusahaan klien (Praptika & Rasmini, 2016). Dalam penelitian Wiryakriyana & Widhiyani (2017) menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*, namun dalam penelitian Tambunan (2014) *auditor switching* tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh *audit tenure* dan *auditor switching* pada *audit delay*, sehingga pengaruh variabel-variabel tersebut perlu diteliti kembali dengan menambahkan variabel solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dengan aktiva yang dimiliki

perusahaan. Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi seluruh kewajibannya (Lestari, 2015). Solvabilitas memiliki hubungan terhadap terjadinya *audit delay* pada suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang tinggi diperkirakan akan mengalami *audit delay*, dikarenakan solvabilitas yang merupakan indikasi kesehatan perusahaan akan meningkatkan perhatian auditor dan juga manajemen perusahaan jika memiliki rasio yang tinggi. Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aktiva akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit (Kurniawan, 2014). Perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung berusaha untuk melakukan diskusi yang panjang antara auditor dan perusahaan untuk membahas kondisi kesehatan keuangan perusahaan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pada penyajian laporan keuangan.

Oleh karena pengaruh dari *Audit Tenure*, *Audit Switching*, dan Solvabilitas terhadap *Audit Delay* ini erat kaitannya, maka penelitian mengenai ketepatan waktu penyelesaian audit perlu dilakukan agar faktor-faktor yang menyebabkan *audit delay* dapat diketahui dan berdasarkan bukti yang jelas sehingga langkah yang tepat dapat disusun untuk mengantisipasinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul:
“PENGARUH *AUDIT TENURE*, *AUDIT SWITCHING*, DAN SOLVABILITAS TERHADAP *AUDIT DELAY*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah *audit switching* berpengaruh terhadap *audit delay* ?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* ?
4. Apakah pengaruh *audit tenure*, *audit switching*, dan solvabilitas terhadap *audit delay* ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit switching* terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, *audit switching*, dan solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat, memberikan pengetahuan dalam memperoleh pemahaman pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui pengaplikasian dan menganalisis data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tempat peneliti melakukan penelitian, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh *audit tenure*, *audit switching*, dan solvabilitas terhadap *audit delay* (studi empiris pada perusahaan *food and beverages* di Bursa Efek Indonesia).

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dibidang atau masalah yang sama. Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan dimasa mendatang.

2. **Kegunaan Praktis**

Bagi lembaga terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Switching*, dan Solvabilitas Terhadap *Audit Delay*, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk Auditor dalam melaksanakan audit dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*.